



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : KPTS.PA/ 92 /DISHUB/2021
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Kepala Dinas Perhubungan yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan Tahun 1953 Nomor 9, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tanggal 23 Desember Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati banjar Nomor 75 Tanggal 23 Desember Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten banjar Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada Evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. H. ASPIHANI, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630616 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjar di Martapura.
2. Inspektur Kab. Banjar di Martapura.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Banjar di Martapura.
4. Kepala BPKAD Kab. Banjar di Martapura.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjar di Martapura.
6. Yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar
Nomor : KPTS.PA/92 / DISHUB / 2021
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2021
Meningkatnya Akses dan Kualitas Prasarana Transportasi	Persentase Prasarana Transportasi	%	65,14
Meningkatnya Akses dan Kualitas Sarana Transportasi	Persentase Sarana Transportasi	%	92,33

KEPALA DINAS,

Drs. H. ASPIHANI, M.AP
NIP. 19630616 198812 1 001